



PUTUSAN
Nomor 485/Pid.B/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL ROSYID
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 04 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Darungan, Ds. Sruni, Kec. Jenggawah, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 06 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Arifin Habiyono, S.H., Prima Agus Darmonto, S.E., S.H., dan Dedi Rakhman Hasyim, S.H., M.H., beralamat di Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai, Blok L-2 Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember

Nomor 92/Pendaft/Pidana/2019. tanggal 16 Juli 2019;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 485/Pid.B/2019/Pn Jmr tanggal 02 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.B/2019/Pn Jmr tanggal 02 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROSYID secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL ROSYID selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL ROSYID pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Dsn. Darungan, Ds. Sruni, Kec. Jenggawah, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *telah melakukan penganiayaan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wib Saksi Korban SAMO Al. Pak NURUL mengendarai sepeda motor hendak pulang dari membeli obat dan sesampainya di pinggir jalan tepatnya di Dsn. Darungan, Ds. Sruni, Kec. Jenggawah, Kab. Jember tiba-tiba Terdakwa ABDUL ROSYID menarik krah baju Saksi Korban dari belakang sambil berkata "Engkok berantakan ra gara be'en (Gara-gara kamu saya jadi berantakan)" hingga Saksi Korban berhenti dan turun dari sepeda motor setelah itu Terdakwa memukul Saksi Korban dibagian telinga sebelah kanan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (Satu) kali selanjutnya Saksi Korban berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor namun Terdakwa juga mengejar menggunakan sepeda motor dengan cara sepeda motor saksi dihadang oleh sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan memukul Saksi Korban lagi dibagian telinga sebelah kiri menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (Satu) kali



sehingga Saksi Korban merasa pusing dan bersandar di sepeda motor saksi selanjutnya dileraikan oleh warga

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban SAMO AL. Pak NURUL mengalami luka lecet kecil dibagian belakang telinga sebelah kanan, merasa pusing dan merasa sakit dibagian telinga sebelah kanan dan kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/3137/414.27/2018 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURI USMAWATI dokter dari Puskesmas Jenggawah, Kab. Jember dengan kesimpulan : Ditemukan luka lecet dua milimeter di belakang telinga sebelah kanan, orang tersebut dalam keadaan sadar, dengan kesimpulan: Ditemukan luka lecet di belakang telinga sebelah kanan, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samo als. Pak Nurul (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang telah memukul Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di pinggir jalan raya Dusun Darungan, Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban ketika Saksi Korban sedang mengendarai motor sendirian hendak pulang dari membeli obat. Pada saat Saksi Korban berada di jalan dekat rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menarik kerah baju Saksi Korban dari belakang, selanjutnya Saksi Korban berhenti dan turun dari sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi Terdakwa juga mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan menghadang sepeda motor Saksi Korban, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan memukul Saksi Korban lagi sehingga mengakibatkan Saksi Korban merasa pusing;



- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengepal yang mengenai bagian telinga kanan dan kiri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasakan pusing dan selama 1 (satu) minggu tidak dapat bekerja;
 - Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa merupakan keponakan dari Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar.

2. Siti Aminah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang telah memukul Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di pinggir jalan raya Dusun Darungan, Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi pada awalnya mendengar keributan diluar rumahnya, selanjutnya saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa menghadang Saksi Korban dan memukul dengan tangan kosong. Kemudian, Terdakwa dipegangi oleh warga yang ada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi menyatakan hanya melihat Terdakwa memukul korban 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian dan sudah saling memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Edi Iswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang telah memukul Saksi Korban yang merupakan mertua dari saksi yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di pinggir jalan raya Dusun Darungan, Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Korban dirumahnya pada tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa setelah saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut maka saksi langsung ke tempat kejadian dimana pemukulan itu terjadi. Berdasarkan keterangan warga disekitar tempat kejadian, Terdakwa



melakukan pemukulan tersebut sendiri saja dan dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut maka Terdakwa mengalami luka benjol pada belakang telinga kanan;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian dan sudah saling memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah memukul Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di pinggir jalan raya Dusun Darungan, Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa menduga Saksi Korban telah berkata kepada mertua Terdakwa bahwa Terdakwa telah menghabiskan harta milik keluarga, sebab istri dari Saksi Korban merupakan adik dari mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban pada saat Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama mengendarai sepeda motor sendirian dengan posisi Terdakwa berada dibelakang kendaraan Saksi Korban. Ketika Terdakwa mendahului dan melihat Saksi Korban melotot kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memukul helm Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri lalu Saksi Korban berhenti. Kemudian, Terdakwa pun ikut berhenti dan Terdakwa memukul kepala Saksi Korban sekali lagi hingga helm yang dipakai Saksi Korban terlepas dan setelah itu Terdakwa dipegangi oleh warga dan Saksi Korban pergi pulang;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan terbuka;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah terjadi perdamaian dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum Et Repertum Nomor VER/3137/414.27/2018 tanggal 12 Desember 2019 atas nama Saksi Korban Samo Al. Pak Nurul yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nuri Usmawati dokter dari Puskesmas Jenggawah, Kabupaten Jember.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan: ditemukan luka lecet dua milimeter di belakang telinga sebelah kanan, orang tersebut dalam keadaan sadar, dengan kesimpulan: Ditemukan luka lecet di belakang telinga sebelah kanan, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah memukul Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di pinggir jalan raya Dusun Darungan, Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban pada saat Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama mengendarai sepeda motor sendirian dengan posisi Terdakwa berada dibelakang kendaraan Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa menarik kerah baju Saksi Korban dari belakang, selanjutnya Saksi Korban berhenti dan turun dari sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi Terdakwa juga mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan menghadang sepeda motor Saksi Korban, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan memukul Saksi Korban lagi sehingga mengakibatkan Saksi Korban merasa pusing;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengepal yang mengenai bagian telinga kanan dan kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di atas Saksi Korban mengalami luka lecet dua milimeter di belakang telinga sebelah kanan, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor VER/3137/414.27/2018 tanggal 12 Desember 2019 atas nama Saksi Korban Samo Al. Pak Nurul yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nuri Usmawati dokter dari Puskesmas Jenggawah, Kabupaten Jember ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan memukul Saksi Korban karena Terdakwa menduga Saksi Korban telah berkata kepada mertua Terdakwa bahwa Terdakwa telah menghabiskan harta milik keluarga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasakan pusing dan selama 1 (satu) minggu tidak dapat bekerja;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah terjadi perdamaian dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MVT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ABDUL ROSYID yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan berkas-berkas lainnya dalam perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa ABDUL ROSYID sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan atau *mishandeling*, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan ini Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di pinggir jalan raya Dusun Darungan, Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban pada saat Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama mengendarai sepeda motor sendirian dengan posisi Terdakwa berada dibelakang kendaraan Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa menarik kerah baju Saksi Korban dari belakang, selanjutnya Saksi Korban berhenti dan turun dari sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi Terdakwa juga mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan menghadang sepeda motor Saksi Korban, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan memukul Saksi Korban lagi sehingga mengakibatkan Saksi Korban merasa pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun maksud dan tujuan memukul Saksi Korban karena Terdakwa menduga Saksi Korban telah berkata kepada mertua Terdakwa bahwa Terdakwa telah menghabiskan harta milik keluarga;



Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengepal yang mengenai bagian telinga kanan sebagaimana hasil visum Visum Et Repertum Nomor VER/3137/414.27/2018 tanggal 12 Desember 2019 atas nama Saksi Korban Samo Al. Pak Nurul yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nuri Usmawati dokter dari Puskesmas Jenggawah, Kabupaten Jember, dengan hasil pemeriksaan: ditemukan luka lecet dua milimeter di belakang telinga sebelah kanan, orang tersebut dalam keadaan sadar, dengan kesimpulan: Ditemukan luka lecet di belakang telinga sebelah kanan, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasakan pusing dan selama 1 (satu) minggu tidak dapat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata berdasarkan pengakuan Terdakwa pemukulan tersebut terjadi karena Saksi Korban yang telah menuduh Terdakwa menghabiskan harta milik keluarga sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengepal yang menyebabkan Saksi Korban menderita luka lecet di belakang telinga sebelah kanan dan merasakan pusing sehingga selama 1 (satu) minggu tidak dapat bekerja, maka majelis hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah terjadi perdamaian
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROSYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari : Senin, tanggal 12 Agustus 2019 oleh kami, Slamet Budiono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H dan Ni Gusti Made Utami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua, dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadapan Totok Walidi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suwarjo, S.H.

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.,

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.,